



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX, NIK [REDACTED], umur 44 tahun (Tanjung Jone, 28 Desember 1975), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**,

[REDACTED], NIK [REDACTED] umur 45 tahun (Sakaq Lotoq, 08 Februari 1975), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara dan mendengar Keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suaminya dan orangtua calon suaminya.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 03 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 1 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6407186405010001, umur 18 tahun 9 bulan (Melak, 24 Mei 2001), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, status perawan, bertempat tinggal di Jalan Perum Kopri Raya, RT. 03, Kampung Sekolaq Oday, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

dengan calon suaminya yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6472052502000003, umur 20 tahun (Balikpapan, 25 Februari 2000), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Karyawan Bengkel), status jejaka, bertempat tinggal di Jalan Perum Kopri, RT. 18, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Bahwa, pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak dengan Surat Nomor: B-059/Kua.16.07.01/Pw.01/03/2020.

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin kasih selama 1 tahun 3 bulan dan telah mengandung dengan usia kehamilan menginjak kurang lebih 6 bulan.

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 2 dari 21 halaman



dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

7. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX) untuk melaksanakan perkawinan, dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, Para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Para Pemohon,
2. Fotokopi Kartu keluarga,
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon,
4. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon, dan
5. Fotokopi terakhir ijazah anak Para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usianya dewasa, sebab keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan XXXXXXXXXXXX saat ini telah sekitar mengandung 6 (enam) bulan, hasil perbuatannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, disamping itu, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat untuk menikahkan keduanya, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Para Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa Hakim telah menghadirkan XXXXXXXXXXXX ke persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun dan sembilan bulan.
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah tamat dari SMA dan saat ini sedang kuliah.
3. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah lama menjalin hubungan pacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXXXX telah mengandung sekitar tujuh bulan akibat hubungannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
5. Bahwa XXXXXXXXXXXX mencintai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan bersedia menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan.
6. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama.
7. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai istri dan orangtua.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 4 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa XXXXXXXXXXXXX sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini.

Bahwa calon suami XXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berusia 20 tahun.
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah tamat dari SMA dan sedang kuliah.
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah lama menjalin hubungan pacaran dengan XXXXXXXXXXXX.
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXXXX telah mengandung sekitar tujuh bulan akibat hubungannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencintai XXXXXXXXXXXX dan bersedia menikah dengan XXXXXXXXXXXX tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan.
6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama.
7. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumahtangga.
8. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki pekerjaan dengan membantu orangtuanya berkebun.
9. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap dan memahami resiko pernikahan usia dini.

Bahwa kepada XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa meski sudah menikah keduanya harus tetap melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan yang sedang ditempuh.
2. Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandung XXXXXXXXXXXX.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu.

4. Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

5. Bahwa jika ingin menciptakan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah.

Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX memiliki hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri bahkan saat ini XXXXXXXXXXXX telah mengandung.

2. Bahwa kedua orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menyesali kesalahan yang dilakukan oleh anaknya.

3. Bahwa kedua orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah memaksakan rencana pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

4. Bahwa kedua orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengizinkan rencana pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX.

5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX harus segera dinikahkan sebab keduanya khawatir dengan status hukum janin yang ada dalam kandungan XXXXXXXXXXXX dan permasalahan lain yang akan muncul.

6. Bahwa di samping kuliah, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga bekerja sebagai mekanik disebua bengkel.

7. Bahwa kedua orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan bekerja sebagai mekanik dan penghasilannya bisa membantu anaknya untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga, jika kelak mendapat kesulitan ekonomi.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap nasihat tersebut, orangtua

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 6 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa dari sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan, terlihat XXXXXXXXXXXXXXX sudah selayaknya orang yang dewasa, mengerti dan memahami hak dan kewajiban tanggungjawab sebagai seorang Istri XXXXXXXXXXXXXXX juga telah menyadari kesalahannya serta memahami kewajiban sebagai seorang muslim dan telah melaksanakannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor B-059/Kua.16.07.01/PW.01/03/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 17 Februari 2020, yang diterbitkan oleh RSUD. Harapan Insan Sendawar, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 4208/IST/X/2007, tanggal 31 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 2827/2001, tanggal 20 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.4.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 7 dari 21 halaman



5. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sendawar pada tanggal 03 Mei 2018, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.5.

6. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 16 Samarinda pada tanggal 03 Mei 2018, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.6.

B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi merupakan Keponakan Pemohon I.
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon.
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun dan sembilan bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
 - Bahwa Para Pemohon berencana menikah dengan XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak.
 - Bahwa, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXXXXX telah hamil.
 - Bahwa antara XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah.
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan dan perjaka.
 - Bahwa meskipun XXXXXXXXXXXXX belum mencapai usia 19 tahun, namun XXXXXXXXXXXXX telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXX memahami dan menjalankan kewajiban

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **8** dari **21** halaman



sebagai seorang muslimah.

- Bahwa meski akan menikah, namun XXXXXXXXXXXX tetap akan menyelesaikan kuliahnya.
- Bahwa pihak keluarga XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kecamatan Sekeloaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi merupakan Keponakan Pemohon I.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun dan sembilan bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak.
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXXXX telah hamil.
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun XXXXXXXXXXXX belum mencapai usia 19 tahun, namun XXXXXXXXXXXX telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
- Bahwa meski akan menikah, namun XXXXXXXXXXXX tetap akan

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 9 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kuliahnya.

- Bahwa pihak keluarga XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung XXXXXXXXXXXXX yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.3). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **10** dari **21** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Sendawar agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sementara antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan saat ini XXXXXXXXXXXX telah mengandung dengan usia kandungan sekitar tujuh bulan, buah hubungannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Untuk menghindari mudharat yang lebih besar akibat kesalahan keduanya tersebut, khususnya terhadap janin yang ada dalam kandungan XXXXXXXXXXXX, Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXX masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **11** dari **21** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa penolakan kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak dengan alasan XXXXXXXXXXXXX belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Surat Keterangan Dokter, sehingga harus dinyatakan terbukti jika XXXXXXXXXXXXX telah hamil dengan usia kehamilan 25 (dua puluh lima) minggu hari saat bukti tersebut diterbitkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXX, oleh karena itu terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon dan lahir pada tanggal 04 Mei 2001, sehingga harus dinyatakan antara Para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX memiliki hubungan hukum dan XXXXXXXXXXXXX masih berumur 18 tahun dan 9 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena itu terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 25 Februari 2000, sehingga telah berusia 20 tahun.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 12 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, ijazah XXXXXXXXXXXXX, sehingga harus dinyatakan terbukti jika Andri Ayu Saputr telah tamat dari Sekolah Menengah Atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, ijazah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga harus dinyatakan terbukti jika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah tamat dari Sekolah Menengah Atas.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun dan sembilan bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan.
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak.
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah hamil dengan usia kehamilan 25

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **13** dari **21** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu.

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap rencana pernikahan tersebut.
 - Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah.
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan dan perjaka.
 - Bahwa meskipun XXXXXXXXXXXX belum mencapai usia 19 tahun, namun XXXXXXXXXXXX telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua.
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memiliki pekerjaan dengan membantu usaha orangtua.
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah.
 - Bahwa pihak keluarga XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berusia 20 tahun.
 - Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 - Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX orangtua XXXXXXXXXXXX dan orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya.
 - Bahwa Para Pemohon dan orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Hakim, bahwa permohonan Para Pemohon yang memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah beralasan, apalagi

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 14 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjang dengan kekhawatiran akan timbulnya kemudharatan yang lebih besar akibat kehamilan XXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas.

Menimbang, bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah karena anaknya, XXXXXXXXXXXXX telah hamil 25 minggu akibat perbuatannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya mudharat yang lebih besar ketimbang menunda pernikahannya sampai usianya 19 tahun, seperti tidak jelasnya secara hukum ayah dari anak yang akan dilahirkan oleh XXXXXXXXXXXXX tersebut, sehingga hak-haknya terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan terabaikan, serta dampak buruk lain yang potensial akan muncul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan kehamilan XXXXXXXXXXXXX. Dengan demikian, menurut Hakim alasan Para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **15** dari **21** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafanya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mencintai, telah terlanjur melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini XXXXXXXXXXXX telah 25 minggu dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding menunda pernikahan sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun,

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **16** dari **21** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memberikan dispensasi untuk XXXXXXXXXXXX harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan.” Mudharat yang dimaksud diatas diantaranya adalah kelahiran anak yang dikandung XXXXXXXXXXXX tanpa adanya ayah yang memiliki status hukum yang sah yang selanjutnya akan berdampak terhadap terabaikannya hak-hak anak tersebut, seperti hak nasab, wali, waris dan lain sebagainya. Mudharat lain adalah anak tersebut akan mewarisi dosa sosial akibat kesalahan yang dilakukan kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa dalam melihat rencana pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidaklah semata-mata hanya berdasarkan kepentingan keduanya saja, namun juga harus memperhatikan kepentingan janin yang ada dalam kandungan XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa apabila anak dari hubungan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanpa adanya status yang sah dari perkawinan orang tuanya, akan mengakibatkan anak tersebut kesulitan untuk memperoleh administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, sehingga akan menyulitkan masa depan anak tersebut dalam hal tumbuh kembang dan partisipasinya dalam masyarakat yang pada dasarnya, hal ini bukan kesalahannya sendiri melainkan kesalahan orangtuanya, padahal menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa filsafat hukum Islam menekankan pentingnya untuk memelihara dan menghormati sistem kekeluargaan (*hifdzulnasl*) sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keturunan yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tentram dan tenang, demikian juga halnya dalam perkara *a quo*, Hakim memandang, bahwa penting sekali untuk menjaga garis keturunan janin yang dikandung oleh

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX akibat hubungannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga ketika anak tersebut lahir dan kemudian dewasa, garis keturunan anak tersebut akan jelas.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri XXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan perilaku XXXXXXXXXXXXXXXX yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun XXXXXXXXXXXXXXXX masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa usia calon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berusia 20 tahun, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai istri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan penghasilan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan atas komitmen orangtua XXXXXXXXXXXXXXXX dan orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membantu memenuhi nafkah dan biaya pendidikan XXXXXXXXXXXXXXXX dan a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi kecil kemungkinan bisa terjadi.

Menimbang, bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **18** dari **21** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, permohonan diajukan dengan alasan yang sangat mendesak, tidak adanya halangan perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memahami dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana perkawinannya, jarak usia antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sangat ideal dengan selisih satu tahun, XXXXXXXXXXXX memiliki kematangan mental, kecakapan sikap dan pemikiran dewasa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki penghasilan yang cukup, XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki orangtua yang dipandang mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, orangtua XXXXXXXXXXXX dengan orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berkomitmen membantu menyelesaikan permasalahan termasuk persoalan ekonomi yang akan dihadapi oleh XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dengan demikian, hal-hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **19** dari **21** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang pria yang bernama **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 H, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Roby Rivaldo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **20** dari **21** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi /	Rp	50.000,00
	ATK		
3.	Pemanggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNB	Rp	20.000,00
	Penyerahan		
	Akta		
	Panggilan		
	Para		
	Pemohon		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon

Sendawar, 12 Maret 2020

Panitera,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **21** dari **21** halaman